RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program kegiatan Pengelolaan lingkungan hidup saat ini semakin dihadapkan pada banyak permasalahan dan tekanan terutama akibat semakin besarnya permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sintang. Ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar tentunya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan apabila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional.

Mengingat pentingnya penanganan permasalahan lingkungan, maka sudah selayaknya apabila Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan untuk implementasinya kami gambarkan sebagaimana rencana program dan kegiatan yang telah disusun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan laporan tentang rencana program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2019.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan bagi program pembangunan Kabupaten Sintang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sintang, 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Drs. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 198503 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LatarBelakang 1
1.2 LandasanHukum 4
1.3 MaksuddanTujuan 5
1.4 SistematikaPenulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU 9
2.1.EvaluasiPelaksanaanRencanaKerjaDinasLingkunganHidup..... Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup..... 9
2.2. AnalisisKinerjaPelayananDinasLingkunganHidup 11
2.3. Issu-issuOentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiDinas Lingkungan Hidup..... 14
2.4. Review TerhadapRancanganAwal RKPD..... 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 21
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 21
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup.. 24
3.3. Prioritas Program dan Kegiatan..... 27

BAB IV PENUTUP 32

LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Kerja yang mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasala dari masyarakat melalui Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas lingkungan hidup tahun 2019 akan dijadikan Landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas lingkungan hidup periode selanjutnya yaitu 2017-2021. Disamping itu Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pada pembangunan daerah tahun 2019, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai Instansi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas lingkungan hidup. Tujuan Pengelolaan Lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan

mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, juga akan melahirkan skala prioritas program/kegiatan dari urusan pemerintahan yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan, dan Mengacu kepada visi dan misi pembangunan kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021"

Dimana salah satu misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Lingkungan Hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan. Untuk mewujudkannya Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang memiliki suatu Visi yaitu :

"Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Serta Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih."

Dalam Misi tersebut,kebijakan diarahkan pada 2 arah yaitu 1) peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, 2) Peningkatan

upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki. Melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, Rencana Kerja berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampung sehingga tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi ini memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung dalam mendukung kehidupan manusia. Factor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat , perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan factor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan.

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokoknya membantu Bupati Sintang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten di

bidang Lingkungan Hidup melalui Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, baik dari fungsi koordinasi maupun Pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, sampai dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati yang dengan sendirinya wajib menyusun rancangan Rencana Kerja tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang tahun 2019 ini mengacu pada :

1. Landasan Idiil : Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar Negara RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional yaitu :
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
   b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
   d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang.

j. Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

   Sebagai upaya untuk memilih kriteria penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama rencana kerja tahunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.

2. Tujuan.

   a. Menjabarkan Visi dan Misi serta Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup

   b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Lingkungan Hidup sehingga prioritas program dan kegiatan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 sesuai dengan hasil Musyawarah rencana

Pembangunan (MUSRENBANG) yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup.

c. Diperolehnya prioritas program dan kegiatan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani pada tahun 2019.

d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program pada kegiatan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang di tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja, Dinas lingkungan hidup, Visi dan Misi Dinas lingkungan hidup serta kaitannya dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup 2017 - 2021, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancana program dan kegiatan tahunan Dinas lingkungan hidup

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas lingkungan hidup tahun sebelumnya, kondisi dan perkiraan serta isu strategis.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Issu-issu Penting Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan pokok Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup tahun 2019 dikaitkan dengan RPJM Daerah, dilengkapi dengan indikasi kegiatan dan pelaku, serta indicator pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sumber pendanaannya.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sintang berkewajiban dalam mendukung dan ikut mensukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Total APBD Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah sebesar **Rp 8.891.293.250,00**, Dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017 memiliki 8 Program dan 41

Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
   c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
   d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   e. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
   f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   h. Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan
   i. Penyediaan makan dan minum
   j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
   k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
   l. Peringatan Hari Besar Nasional
   m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah
   n. Jasa tenaga pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran
   o. Penyediaan BBM dan GAS

2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**
   a. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
   d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer/Printer

3. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**
   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**
   a. Penyusunan Pelaporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

5. **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
   a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   b. Peningktan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan TPA
d. Pengelolaan Kebersihan Kota
e. Jasa Tenaga Kebersihan
f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
b. Penunjang Layanan Laboratorium Lingkungan
c. Kegiatan Penunjang Komisi Penilai AMDAL
d. Pengawasan Kualitas Lingkungan Pada Daerah Investasi
e. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Sintang tentang UKL-UPL dan SPPL
f. Pelayanan, Pengaduan Kasus dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
g. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
h. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
i. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Sekolah Calon Adiwiyata)

8. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
b. Jasa Tenaga Kebersihan, Pemeliharaan Taman dan RTH
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pada tahun berjalan, Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Renstra 2017-2021 dan Renja Tahun 2019 terus melaksanakan pembangunan dan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Dari keseluruhan program yang telah direncanakan pada awal

tahun pelaksanaan Renja sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja telah dapat dilaksanakan secara baik.

Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan hidup

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kabupaten Sintang dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, baik dari fungsi koordinasi maupun penghawasan, mulai dari tahap perencanaan, dengan jalan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Dinas Lingkungan Hidup;
2. Perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan UPTD di Dinas Lingkungan Hidup;

5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Dinas Lingkungan Hidup;
6. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup;
8. Penyusuna penetapan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup;
9. Penyusunan Analisa Jabatan;
10. Penyusunan pengawasan melekat;
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai dengan salah satu misi Dinas lingkungan hidup yaitu menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Sehingga dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan/atau tanah dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten Sintang, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Sintang, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penaggulangan berdasarkan data hasil pemantauaan, pengawasan dan tidak lanjut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berpedoman pada aturan tersebut dilakukan penataan ulang terhadap Susunan Organsasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat, dengan posisi pada koordinat 1°5' LU sampai $1^0$21' LS dan 110°50' sampai 113°20' BT dan mempunyai luas area seluas 21.635 Km^2, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menitik beratkan pelaksanaan pembangunan sesuai visi dan misi dengan tetap berpijak pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berikut ini digambarkan kondisi lingkungan hidup dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. **Kerusakan Sumber Daya Air/Sungai,**

   Masalah utama lingkungan hidup di Kabupaten Sintang adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Kapuas dan Melawi, pembukaan lahan untuk

perkebunan, pengelolaan sumberdaya kahutanan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri kecil (pabrik tahu, tempe), pembukaan lahan, ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur.

Selain itu, limbah cair juga berpotensi sebagai pencemar lingkungan karena menyebabkan bau, mengandung nilai BOD dan COD serta padatan tersuspensi yang tinggi. Apabila limbah cair langsung dibuang ke sungai maka sebagian akan mengendap, terurai secara berlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang sangat tajam dan dapat merusak daerah pembiakan ikan.

2. Kemerosotan Sumber Daya Hayati

Meningkatnya aktivitas dibidang pertanian, pertambangan, pengembangan areal pemukiman dan perluasan jaringan infrastruktur menyebabkan beberapa masalah terhadap sumberdaya hayati seperti :

1. Penebangan hutan dengan sistem "tebang butuh" bukan tebang pilih, yang menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
2. Kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan, aktivitas pertanian masyarakat dengan sistem bakar dapat mengakibatkan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
3. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan pemukiman dapat menyebabkan berkurangnya habitat asli flora dan fauna. Sehingga wilayah untuk berkembagbiak semakin kecil.

4. Penangkapan ikan dengan sistem menyebarkan racun (Tuba) dapat menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu, karena penangkapan ikan dengan cara ini mengakibatkan bibit-bibit ikan jdan jasad renik yang mendukung kehidupan ekosistem perairan juga ikut mati.

3. Permasalahan Sosial Ekonomi dan Budaya

Semakin meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat menyebabkan perluasan pemukiman semakin terkosentrasi pada daerah-daerah tertentu sehingga pembangunan pemukiman pada kawasan yang padat penduduk harus dikelola lebih baik. Jika pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan perencanaan yang matang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas lingkungan yaitu mengganggu keseimbangan alam dan masalah ini harus dipikirkan secara matang, sebab perumahan dan lingkungan adalah dua sisi yang saling terkait. Dalam kaitannya dengan pemukiman, aktivitas pemukiman menghasilkan limbah berupa sampah yang merupakan salah satu faktor penyebab masalah lingkungan. Sampah dideflnisikan sebagai suatu benda yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi. Permasalahan dalam pengolahan sampah di Kabupaten Sintang, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan.
2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar menimbulkan volume sampah semakin meningkat.
4. Rendahnya tingkat pelayanan akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

5. Teknis pengelolaan sampah berwawasan lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi.

Selain faktor-faktor pemukiman juga perlu diperhitungkan masalah keberadaan industri-industri, pasar serta pertokoan yang turut menentukan kualitas pemukiman penduduk. Hal tersebut seringkali menjadi masalah bagi penduduk yang bermukim di sekitarnya. Oleh sebab itu perlu adanya pemantauan lebih seksama dan intensif terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

4. Pemasalahan pengelolaan lingkungan hidup

Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan dan penghidupan, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri mengalami banyak masalah dan kendala, antara lain :

(a) Jumlah penduduk yang tinggi dengan sebaran yang tidak merata;

(b) Ketersedian dan daya dukung sumberdaya alam yang terbatas;

(c) Penguasaan teknologi yang tidak ramah lingkungan;

(d) Kualitas sumberdaya manusia yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan;

(e) Para stake holder pembangunan belum sepenuhnya bervisi pendekatan system dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan / lingkungan hidup.

Masalah-masalah lingkungan hidup yang diidentifikasi meliputi seluruh komponen lingkungan hidup (ekosistem) antara lain :

(a) Komponen udara;

(b) Komponen air (pencemaran air sungai, air tanah, sendimentasi pada

danau/rawa dan pencemaran yang diakibatkan logam berat;

(c) Komponen lahan (erosi tanah, degradasi kualitas lahan, kemerosotan daya dukung lingkungan, kerusakan lahan bekas pertambangan);

(d) Komponen biotis hutan;

(e) Komponen sosial kependudukan;

(f) Komponen hukum atau perudang-undangan;

(g) Rendahnya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan;

(h) Kerusakan lingkungan dampak dari bencana alam.

Berbagai permasalahan lingkungan yang telah diuraikan diatas, merupakan dampak nyata dari pelaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2019 merupakan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2019. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh SKPD dengan usulan dari Musrenbang di Tingkat Kecamatan .

Rancangan awal RKPD tahun 2019 tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 hanya ada penambahan program dan kegiatan baru yang telah disesuaikan dengan SOTK baru tahun 2016 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja SKPD merupakan prioritas pembangunan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang dirumuskan oleh para pelaku pembangunan. Rancangan Rencana Kerja merupakan suatu rencana pembangunan yang disusun oleh masing-masing SKPD yang memuat arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan beserta pagu yang dibutuhkan yang akan dilaksanakan satu tahun berikutnya yang mencerminkan visi dan misi serta menerapkan pola perencanaan partisipatif dan perencanaan dari atas untuk dimatangkan dalam Forum SKPD. Terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat ditampung untuk kemudian dihimpun dan ditetapkan skala prioritas untuk kemudian dibahas dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dan provinsi merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada misi serta menjadi strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan kata lain kebijakan nasional dan provinsi adalah cara untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang tahun 2019, masih mengacu kepada visi dari kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2010-2014 adalah **"Terwujudnya Kementrian Lingkungan Hidup Handal dan Proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi Hijau".** Untuk mewujudkan visi tersebut disusun beberapa misi yaitu :

1) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintergrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2) Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan barkelanjutan;

3) Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4) Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Terhadap sasaran Renstra Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terdapat permasalahan dalam pelayanan yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Lingkungan Hidup RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH 2010-2014	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	**Sasaran Umum :** – Mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengaruh utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan	Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif	Minimnya anggaran, sarana dan prasarana penunjang	Dukungan Aturan, dan kerjasama Pemerintah Pusat / Provinsi serta Adanya komitmen bersama dan idealisme untuk melestarikan fungsi

				lingkungan hidup
2.	**Sasaran Khusus**			
	– Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah	Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas kebijakan di tingkat lokal	Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kondisi dan pengelolaan lingkungan	Dukungan Aturan, dan kerjasama Pemerintah Pusat / Provinsi serta Adanya komitmen bersama dan idealisme untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
	– Terlindunginya kelestraian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem lahan	Belum terkoordinasinya penegelolaan lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem lahan	Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif	Adanya tuntutan Masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan baik
	– Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Belum terkoordinasinya pengelolaan sampah serta limbah B3	Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif	Dukungan Aturan, dan kerjasama Pemerintah Pusat / Provinsi serta
	– Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.	Kurangnya koordinasi antar Dinas/ Instansi sektoral	Kebijakan dari berbagai sektor belum berwawasan lingkungan	Dukungan Aturan, dan kerjasama Pemerintah Pusat / Provinsi serta

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas lingkungan hidup

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

Berdasarkan visi pembangunan di atas, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Bercermin dari permasalahan lingkungan Kabupaten Sintang saat ini dan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan, visi Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “

- Cerdas artinya Sempurna Perkembangan Akal Budinya.
- Sehat artinya baik secara jasmani dan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya.
- Maju artinya berkembang pikirannya dan dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
- Religius artinya bersifat keagamaan dalam setiap praktek kehidupan.
- Sejahtera artinya selamat, aman, sentosa dan makmur kehidupannya.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau *Good Governance* artinya segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama.

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2018 yaitu:

"Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

Guna mewujudkan visi Dinas lingkungan hidup maka ditetapkan Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas lingkungan hidup berdasarkan dari misi Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang, yaitu :

Misi Pertama : "Mengoptimalkan penyediaan infrastuktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Mengendalikan pencemaran lingkungan serta meningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dengan mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan 3. Pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui pendekatana tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan serta Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusakan lingkungan 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, perlindungan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan penataan lingkungan yang baik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hokum lingkungan

Misi Ke dua : "Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

Tujuan	Sasaran
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan

	pemerintahan daerah

3.3 Prioritas Program dan Kegiatan

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.

Persoalan lain yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan.

Tanda-tanda dari dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari adanya kenaikan temperature udara, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak aktivitas pembangunan dan perubahan iklim tersebut terhadap lingkungan dalam

Pembangunan tahun 2019 akan melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada program dan Kegiatan prioritas yaitu:

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyedian Jasa surat menyurat
2. Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan
7. Penyediaan makan dan minum
8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
10. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah
11. Pameran Pembangunan
12. Pawai Pembangunan
13. Peringatan Hari Hari Besar (Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, Hari Bumi,dll)
14. Penyediaan BBM dan GAS
15. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional
16. Penyediaan tenaga jasa Kebersihan Kantor
17. Jasa tenaga pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran
18. Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan RKA SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Renja SKPD
4. Penyusunan Standar Pelayan Minimal (SPM) SKPD
5. Penyusunan Laporan RKT
6. Penyusunan LKJIP
7. Penyusunan Pelaporan Kegiatan DLH

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Penimbunan Tanah Kantor DLH Sintang
2. Pembangunan Gedung Kantor
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
5. Pembangunan Pagar Belakang Badan Lingkungan Hidup Kab. Sintang
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
10. Pengadaan Kedaraan Dinas /operasional roda 2 (Motor Dinas)
11. Pengadaan Kedaraan Dinas /operasional Roda 4 (Mobil Dinas Kepala)
12. Belanja Modal Pengadaan Mebeleur
13. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan pelatihan formal

5. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

1. Koordinasi dan Pengawasan Kebakaran Hutan dan lahan
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Hukum lingkungan hidup
3. Pelayanan Pengaduan Kasus dan Sengketa Lingkungan Hidup
4. Bimbingan teknis pembuatan laporan RKL / RPL
5. SIDADU
6. KLHS DAS Ketungau
7. Mapping AMDAL
8. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup
9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan UKL/UPL dan AMDAL
10. Penunjang Komisi Penilai AMDAL
11. Pelaksanaan Proses Ijin Lingkungan

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2. Pemeliharaan kendaraan operasional persampahan

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional persampahan
4. Penyediaan jasa perbaikan pengelolaan persampahan
5. Pengelolaan kebersihan kota/Jasa tenaga Kebersihan

8. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Penunjang Layanan Laboratorium Lingkungan
2. Proses Pengajuan Akreditasi Lab & Pengawasan setelah Akreditasi
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup
4. In House Training Lab
5. Perawatan Alat Lab
6. Penelitian & Pengembangan Lab
7. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung
8. Pemantauan Kualitas Lingkungan
9. Pengawasan Kualitas Lingkungan Pada Daerah Investasi
10. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
11. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan
12. Inventarisasi data kerusakan lingkungan
13. Mapping lahan kritis, daerah banjir, longsor dan gambut
14. Pengadaan Tanah Penutup TPA Sistem Sanitary Landfill
15. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Izin Penyimpanan Dan Pengelolaan Limbah B3

9. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1. Monitoring dan Evaluasi Konservasi Keanekaragaman Hayat
2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
3. Menuju Indonesia Hijau
4. Konservasi Kawasan Investasi Berwawasan Lingkungan Hidup
5. Kampung Iklim

10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Sekolah calon adiwiyata)
2. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
3. penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk biomassa

11. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU (RTH)

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan
2. Jasa tenaga kebersihan , Pemeliharaan Taman dan RTH
3. Penataan lampu dan aspek keindahan kota lainnya
4. pemeliharaan RTH
5. Penataan RTH

12. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
2. Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pemakaman Kab. Sintang

13. PROGRAM PENATAAN MAKAM SEBAGAI FUNGSI TAMAN DAN RTH

1. Penataan Taman pada Areal Pemakaman
2. Penataan Lampu Taman dan Lampu Hias pada Taman Makam

BAB IV
PENUTUP

Tahun 2019 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang memiliki makna strategis, karena merupakan tahun kedua perwujudan RPJM Kabupaten Sintang periode 2017-2021. Tahun 2019 merupakan tahapan ketiga dari tahap-tahap berikutnya dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun RPJM Kabupaten Sintang kedepan.

Demikian pula Rencana Kerja (RENJA) Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang tahun 2019 yang diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2017-2021.

Rancangan Renja Dinas lingkungan hidup ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta dalam upaya merespon berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi untuk satu tahun ke depan yaitu tahun 2020, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang satu tahun ke depan.

Rancangan Renja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang tahun 2019 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Dinas lingkungan hidup kabupaten Sintang dan tentunya dengan dukungan penuh semua stake holder terutama yang mempunyai komitmen kuat dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang tahun 2019.